




**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

# **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEGALREJO TAHUN 2025-2029**

 08112633688

 Jl. Kyai Abdan  
Banyusari Tegalrejo



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbila'amin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029. Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang 2025-2029 dan telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas Kecamatan Tegalrejo membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 ini menjadi pedoman Kecamatan Tegalrejo dalam menjalankan tugas dan fungsi serta langkah lanjutan dalam penyusunan rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

Tegalrejo, 19 September 2025  
CAMAT TEGALREJO



Drs. SARIF HIDAYATULLOH  
Pembina Tk. I  
NIP. 196801091993031005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR GAMBAR	vi	
SURAT PERNYATAAN	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3.	Maksud dan Tujuan	7
1.4.	Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TEGALREJO	
2.1.	Gambaran Pelayanan Kecamatan Tegalrejo	11
2.1.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Tegalrejo	11
2.1.2.	Sumber Daya Kecamatan Tegalrejo	16
2.1.3.	Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalrejo	20
2.1.4.	Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Tegalrejo	26
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tegalrejo	
2.2.1.	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tegalrejo	27
2.2.2.	Isu Strategis Kecamatan Tegalrejo	33
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029	35
3.2.	Strategi Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029	39
3.3.	Arah Kebijakan Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029	40
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	

## PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- |  |    |
|--|----|
| 4.1. Program Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029   | 43 |
| 4.2. Kegiatan Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029  | 44 |
| 4.3. Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029  | 45 |
| 4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah  | 63 |
| 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tegalrejo | 65 |
| 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tegalrejo     | 65 |

## BAB V PENUTUP

- |  |    |
|--|----|
| 5.1. Kesimpulan Penting Substansional      | 66 |
| 5.2. Kaidah Pelaksanaan                    | 67 |
| 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi | 67 |

## LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Cascading Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Pohon Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Pejabat Berdasarkan Jabatan	17
Tabel 2.2	Jumlah PNS berdasarkan tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana	18
Tabel 2.4	Desa di Kecamatan Tegalrejo	19
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.7	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tegalrejo	27
Tabel 2.8	Simpulan Isu Strategis Kecamatan Tegalrejo	34
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tegalrejo	38
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Tegalrejo	40
Tabel 3.3	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tegalrejo	42
Tabel 4.1	Rumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan	48
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029	52
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	63
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tegalrejo	4
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	16
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD	35
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	37
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	43

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

NIP. : 19680109 199303 1005

Jabatan : Camat Tegalrejo

Berdasarkan SK Bupati Nomor 180.182/820/149/KEP/22/2021 tanggal 31 Desember 2021 bertugas untuk dan atas nama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Magelang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegalrejo, 19 September 2025

CAMAT TEGALREJO



Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina Tk. I

NIP. 196801091993031005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah rancangan akhir dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Magelang, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persipan Penyusunan rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- d. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah; dan
- e. Penetapan Renstra Perangkat daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, maka tuntutan reformasi birokrasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memunculkan perbaikan, perubahan dan koreksi terhadap tatanan lama, akan membawa pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi yang meliputi perubahan budaya kerja dan struktur birokrasi Pemerintah Daerah semakin besar.

Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayan masyarakat seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat di

daerah. Pemerintah dituntut untuk mempunyai visi, misi, sikap, perilaku, dan tata cara yang diyakini kebenarannya agar mampu menghantarkan sumber daya aparaturnya untuk melakukan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif perlu adanya suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Bertolak pada kondisi tersebut maka perlu disusun upaya-upaya nyata yang integral dan strategis untuk mengantisipasi berbagai masalah serta mengupayakan berbagai faktor internal maupun eksternal menjadi peluang yang akan meningkatkan kinerja bagi organisasi. Menghadapi kenyataan ini, diperlukan peningkatan pengembangan kemampuan pemerintah dengan menetapkan prioritas sasaran yang dipandang strategis dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun secara terpadu, sistematis dan konsisten.


Perencanaan strategis merupakan jawaban atas perubahan nyata yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul.

Rencana strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun

kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat daerah. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tegalrejo

Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode tahun 2025-2029 “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress” dan mendukung Misi ke-2 yaitu “Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani” dengan cara meningkatkan pelaksanaan teknis kewilayahan.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 66).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
- 2) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2025-2029.
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

- 4) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
- 5) Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai pengertian Renstra Kecamatan Tegalrejo, fungsi Renstra Kecamatan Tegalrejo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo, keterkaitan Renstra Kecamatan Tegalrejo dengan RPJMD Kabupaten Magelang, dan keterkaitan Renstra dengan RKT dan Renja.

##### **BAB II     GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TEGALREJO**

Bab ini memuat gambaran Pelayanan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tegalrejo. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat atau pun pendorong pelayanan ditinjau dari, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalrejo.

##### **BAB III    TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini membahas terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tegalrejo.

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB V PENUTUP


Penutup memuat memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TEGALREJO

Kecamatan Tegalrejo berada di wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 35.89 KM<sup>2</sup> berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Sebelah Utara      | : | Kecamatan Secang Kabupaten Magelang                                     |
| Sebelah Timur      | : | Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang                                      |
| Sebelah Tenggara   | : | Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang                                      |
| Sebelah Selatan    | : | Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang                                 |
| Sebelah Barat Daya | : | Kecamatan Magelang Selatan dan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. |




Wilayah administrasi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang terdiri atas 21 Desa, 142 Dusun, 160 Rukun Warga dan 441 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 54.992 Jiwa terdiri atas 27.128 Jiwa penduduk perempuan dan 27.864 Jiwa Penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk 1.532 Jiwa/KM<sup>2</sup>. Berdasarkan Data BPS pada Dokumen Kecamatan Tegalrejo Dalam Angka 2024, tingkat pendidikan di Kecamatan Tegalrejo di dominasi tamat SD/ Sederajat

---

Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo 2025-2029 10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan angka 29,76% dan persentase pendidikan terkecil pada perguruan tinggi sebesar 4,07%. Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Tegalrejo sejumlah 104 (seratus empat) Sekolah dengan rincian, 46 Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal, 44 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, 8 sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan 6 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan.



Sumber: BPS; Kecamatan Tegalrejo Dalam Angka 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Tugas Kecamatan Tegalrejo adalah membantu Bupati Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## 2.1 Gambaran pelayanan Kecamatan Tegalrejo

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Tegalrejo

Pada Tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah baru yang berdampak signifikan pada penataan urusan dan kelembagaan perangkat daerah, termasuk pada Perangkat Daerah Kecamatan. Kedua regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut beserta peraturan pelaksanaannya maka pada Tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan sebagai dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Magelang.

#### A. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan uraian tugas jabatan administrator dan pengawas pada kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan

oleh bupati serta tugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan bertugas memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

Kepala Subbagian Program dan Keuangan memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Kepala Subbagian Administrasi Umum.

Kepala Subbagian Administrasi Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan.

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan,

penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Fungsi

Sedangkan Fungsi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016, Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang meliputi:


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tegalrejo sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEGALREJO**  
 Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016



**2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya perangkat daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Jumlah pegawai di Kecamatan Tegalrejo dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah Pejabat Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Camat	III.a	1
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	IV.b	1
4.	Pengolah data dan Informasi	-	1
5.	Pengadministrasi Perkantoran	-	0
6.	Operator Layanan Operasional		0
7.	Pengelola Umum Operasional		0
8.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	IV.b	1
9.	Pengolah Data dan Informasi	-	0
10.	Pengadministrasi Perkantoran	-	0
11.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV.a	1
12.	Pengolah Data dan Informasi	-	0
13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	1
14.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
15.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	IV.a	1
16.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
17.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	0
18.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	-	0
19.	Arsiparis Penyelia	-	0
20.	Arsiparis Mahir		0
21.	Arsiparis Terampil		1
22.	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	-	1
	Jumlah		12

Sumber: Sub bagian Administrasi Umum Kecamatan Tegalrejo (2025)

Sedangkan Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KETERANGAN	PENDIDIKAN (Orang)						TOTAL (Orang )
		SLTP	SLTA	D-3	D-4	S-1	S-2	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	-	1	0	-	1	2	4
3.	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	1	-	2
5.	Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	1	1	-	-	-	2
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	0

7.	Pelaksana/Terampil Arsiparis	-	-	1	-	-	-	1
8.	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah (Orang)		0	3	3	-	5	2	12
Persentase (%)		0	23.08	23.08	-	38.46	15.38	100

Sumber: Sub bagian Administrasi Umum Kecamatan Tegalrejo (2025)

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S-1(38,46%).

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalrejo tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tegalrejo. Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Kecamatan Tegalrejo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3  
Sarana dan Prasarana

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
A	Alat Angkutan		
1	Mobil	1	Unit
2	Ambulan Jenazah	1	Unit
3	Sepeda motor	7	Unit
B	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1	Filling Cabinet	9	Buah
2	Almari:		Buah
	Besi	5	Buah
	Kayu	11	Buah
3	Rak Buku/Arsip	6	Buah
4	White board	2	Buah

5	Mesin Ketik	1	Buah
6	Komputer	6	Unit
7	Laptop	8	Unit
8	UPS/Eksternal Hardisk	2	Buah
9	Printer	6	Buah
10	Kursi kerja	7	Buah
11	Kursi Pertemuan/lipat	190	Buah
12	Kursi tamu	4	Set
13	Meja Kerja	20	Buah
14	Telepon	1	Buah
15	AC	3	Buah
16	Generator Set	1	Buah
17	HT	1	Buah
18	Pemotong Rumput	1	Buah
C	Alat Studio		
1	LCD Proyektor	1	Buah
2	Kamera	1	Buah
3	Amplifier	2	unit
4	Mixer	1	unit
5	Speaker corong	2	buah
6	Speaker sound	4	buah
7	Standmix	4	buah

Kecamatan Tegalrejo terdapat 21 (dua puluh satu) desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Tabel Desa di Kecamatan Tegalrejo

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa (minus kepala desa)	Jumlah Linmas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Tegalrejo	11	27	13	9	
2	Soroyudan	7	19	10	7	
3	Sidorejo	9	35	13	9	
4	Tampingan	10	31	13	10	
5	Banyuurip	5	27	11	5	
6	Purwosari	4	20	9	4	
7	Glagahombo	7	26	10	6	
8	Ngasem	5	13	7	5	
9	Girirejo	8	29	11	7	
10	Purwodadi	3	11	9	3	
11	Wonokerto	3	10	8	3	

12	Dawung	8	23	9	8	
13	Klopo	6	14	10	6	
14	Ngadirejo	5	16	10	5	
15	Donorojo	7	16	13	7	
16	Mangunrejo	7	21	9	6	
17	Japan	8	20	11	8	
18	Kebonagung	9	24	13	9	
19	Sukorejo	6	24	9	6	
20	Banyusari	6	13	10	6	
21	Dlimas	8	22	11	8	
Jumlah		142	441	219	137	

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Tegalrejo berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)																		
1.1	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan				86	86	87	88	90	86	87.19	87.56	88.00	88.77	100	100	100	100	98.63
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang tertib administrasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 2.5 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sesuai target yang ditentukan artinya tujuan dan sasaran tercapai dengan kategori sangat tinggi. Sasaran PD Kecamatan Tegalrejo dalam Renstra 2020-2024 yaitu Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan, dan pada Tahun 2024, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 88.99 dari target yang ditetapkan adalah 90,00 angka. Jika dibandingkan dengan target akhir periode sebesar 90,00 angka, maka persentase capaian tahun 2024 adalah sebesar 98.63%. Artinya nilai tersebut berstatus kinerja akan tercapai. Perlu dilakukan upaya lebih baik dalam rangka mengejar selisih target di tahun selanjutnya sehingga target akhir dapat benar benar tercapai. Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja program dan kegiatan di bawahnya. Perbaikan kualitas pelayanan pada Kecamatan Tegalrejo wajib dilakukan karena hal tersebut merupakan faktor utama pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini.
2. Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan terealisasi dengan kinerja baik tetapi tetap diperlukan langkah-langkah yang konkret agar capaian pada sasaran ini dapat tercapai dengan memperhatikan dinamika, situasi dan kondisi pada program dan kegiatan yang akan dijalankan sehingga permasalahan yang berpotensi timbul dan menghambat capaian indikator pada sasaran ini dapat segera diantisipasi.

Berdasarkan hasil identifikasi di atas diketahui bahwa faktor yang mendorong pencapaian kinerja antara lain:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang yang sesuai;
2. Manajemen SDM yang baik sehingga menumbuhkan rasa tanggungjawab atas tugas dan fungsi masing-masing pegawai;
3. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik antar pemangku kebijakan dan Pemerintah Desa se-Kecamatan Tegalrejo;
4. Evaluasi rutin berkala atas seluruh kegiatan.

Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain:

1. Kondisi/keadaan di luar prediksi/rencana dan diluar kewenangan;
2. Kebijakan/Regulasi pusat yang selalu diupdate dengan cepat akan tetapi implementasi pelaksanaannya belum diatur dan sarpras pendukung belum siap,
3. Kondisi/keadaan yang terjadi diluar kendali Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Tegalrejo antara lain:

- a. Kuantitas sumber daya aparatur yang belum sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- c. Transparansi informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tegalrejo lebih responsif terhadap dinamika lingkungan;
- d. Pelayanan secara profesional kepada masyarakat yang menjangkau semua lapisan, dan sebagai instansi pembina

penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Peluang yang mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Tegalrejo antara lain:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tegalrejo sehingga dapat memotivasi untuk menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Terbukanya kesempatan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai;
- d. Sinergitas antara aparat pemerintah kecamatan dengan desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dari sisi anggaran dan realisasi yang dikelola Kecamatan Tegalrejo tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.6 sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Realisasi Anggaran					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN			-	-	-	536,000										
BELANJA DAERAH																
BELANJA OPERASI	1,642,119,834	1,893,671,250	1,742,741,323	1,663,045,412	2,305,278,923	1,607,492,411	1,592,833,835	1,517,447,171	2,271,659,101	84.73	84.89	91.40	91.25	98.54	12.43	22.31
Belanja Pegawai	1,371,224,834	1,614,986,000	1,376,922,298	1,231,557,680	1,914,550,284	1,343,946,288	1,239,610,097	1,043,655,007	1,892,131,473	82.27	83.22	90.03	84.74	98.83	6.30	15.89
Belanja Barang dan Jasa	270,895,000	278,685,250	365,819,025	431,487,732	390,728,639	263,546,123	353,223,738	473,792,164	379,527,628	97.18	94.57	96.56	100	97.13	49.73	63.29
BELANJA MODAL	-	-	49,000,000	44,000,000	-	-	47,863,400	43,500,000	-	0	0	97.68	98.86	0	(10.20)	-34.12
JUMLAH		1,893,671,250	1,791,741,323	1,707,045,412	2,305,278,923	1,607,492,411	1,640,697,235	1,560,947,171	2,271,659,101		84.89	91.57	91.44	98.54	6.23	24.12

Berdasarkan tabel di atas, menunjuk pada tahun tahun 2020-2021 masuk dalam kategori sedang, hal ini disebabkan pada tahun tersebut masih dalam masa pandemi *Covid-19* yang belum mereda dan masih diberlakukan *social distance* sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Status pandemi *covid-19* yang belum dicabut berimbas kepada tidak terlaksananya kegiatan yang melibatkan banyak masa dan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual. Minimnya anggaran yang dialokasikan menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya pagu anggaran dalam kegiatan tertentu. Tentu saja hal tersebut berdampak terhadap capaian target kegiatan. Adanya target yang sangat bergantung pada ketersediaan anggaran diantaranya pengadaan barang, rehabilitasi gedung, dan kegiatan yang menghasilkan output bersifat barang. Berkurangnya dukungan dana tidak signifikan mengurangi capaian kinerja perangkat daerah. Capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan mencapai 88,89%.

Kurang maksimalnya capaian keuangan disebabkan serapan anggaran gaji dan tunjangan ASN kurang optimal dikarenakan terdapat beberapa jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong sedangkan pengalokasian anggaran memperhatikan tingkat keterisian jabatan struktural secara penuh pada Kecamatan Tegalrejo.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalrejo, maka kelompok sasaran dan mitra layanan Kecamatan Tegalrejo antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa
- b. Lembaga Masyarakat
- c. Masyarakat

#### d. Organisasi Perangkat Daerah

Selain Kelompok sasaran dan mitra layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Tegalrejo juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tegalrejo dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
Kecamatan Tegalrejo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahan di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan desa / kelurahan
			Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan
		Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan di kecamatan	Belum optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan di Kecamatan

		Belum optimalnya tata kelola, pengawasan dan pembinaan pemerintah desa	Belum optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
--	--	--	--

Kecamatan Tegalrejo terdiri dari 21 desa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi masyarakat yang beraneka ragam baik dari segi pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Berikut dinamika yang terjadi di Kecamatan Tegalrejo

#### 1. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah. Balita stunting di Kecamatan Tegalrejo sejumlah 506 (Juli-2025).

#### 2. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Data Kemiskinan di wilayah Kecamatan Tegalrejo sebagai berikut (data per agustus 2025):

A. Kartu Keluarga sejumlah 3.625 terdiri dari,

- Desil 1: 2.149
- Desil 2: 1.476

B. Individu sejumlah 14.693 terdiri dari,

- Desil 1: 9.048
- Desil 2: 5.645

### 3. Penanganan Anak Tidak Sekolah

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA). Data anak tidak sekolah di Kecamatan Tegalrejo adalah 195 (data per agustus 2025) dengan rincian sebagai berikut:

- Belum Pernah Bersekolah (BPB): 79
- Drop Out (DO): 23
- Lulus Tanpa Melanjutkan (LTM): 93

### 4. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni yaitu rumah yang tidak memenuhi kriteria keselamatan bangunan, standar luas minimum, dan kesehatan penghuni. Program RTLH merupakan upaya pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan bantuan perbaikan atau pembangunan rumah yang baik dan sehat bagi masyarakat kurang mampu tersebar di 21 Desa di Kecamatan Tegalrejo.

### 5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 topografi Kecamatan Tegalrejo termasuk dalam klasifikasi datar dengan kemiringan 2-15% persen. Berdasarkan Laporan Profiling Air Kabupaten Magelang Tahun 2022 Kecamatan Tegalrejo memiliki Mata Air Terukur sejumlah 8 Mata Air. Perhitungan Kebutuhan air untuk penetapan Daya Dukung Daya Air menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan air dari sektor rumah tangga dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan Kecamatan Tegalrejo mempunyai

ketersediaan air sebanyak 37.726.974,49 M<sup>3</sup> dengan kebutuhan 37.588.333,17 M<sup>3</sup> masih surplus sebesar 138.641,33 M<sup>3</sup>, berkaitan dengan ini perlu untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan air diwaktu yang akan datang.

Ketersediaan pangan Kecamatan Tegalrejo di angka 3.573,33 ton/tahun dengan kebutuhan 3.516,74 ton/tahun. Potensi pertanian didukung dengan ketersediaan lahan sawah berupa sawah irigasi seluas 480 Ha dan Sawah tadah hujan seluas 491 Ha sesuai dengan data Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2023

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Sebagian besar penduduk cenderung memilih untuk bertempat tinggal di daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, sarana dan prasarana sosial yang lengkap dan mudah dijangkau, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin ini, dipengaruhi oleh besarnya angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang didasarkan pada jenis kelaminnya. Dalam lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang cenderung tetap, dimana dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 hingga 102 orang penduduk laki-laki. Sampai dengan tahun 2024 terdapat enam kecamatan yang rasio jenis kelaminnya menunjukkan besaran di bawah 100. Keenam kecamatan

tersebut meliputi Kecamatan Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Secang, dan Tegalrejo.

Isu strategi KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalrejo yaitu peningkatan pelayanan publik yang akuntabel dan berintegritas. Hal ini relevan dengan isu lingkungan global mengenai tata Kelola pemerintahan yaitu *agile government* atau pemerintahan cerdas. *Agile government*, sebagai isu global, mengacu pada pendekatan yang memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel. Sementara itu, isu nasional yang relevan pada Kecamatan Tegalrejo yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkup regional, isu yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalrejo yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.

#### 6. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kecamatan Tegalrejo berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

- Kecamatan Tegalrejo sebagai Kawasan Perkotaan Tegalrejo.
- Kawasan Perkotaan Tegalrejo sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal. Pengembangan Kawasan Perkotaan Tegalrejo meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.
- Pusat pertumbuhan Tegalrejo, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Tegalrejo, Secang, Candimulyo, Grabag, Pakis dan Ngablak diprioritaskan sebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga, pusat pengembangan peternakan sapi potong, ayam potong dan budidaya ikan lele.

- Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air berupa jaringan air bersih dan irigasi.
- Jaringan jalur kereta api antarkota (Semarang-Magelang-Yogyakarta) yang melalui Kecamatan Grabag, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Salam.

## 7. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Tegalrejo meliputi:

### 1. Kawasan Lindung, meliputi

- Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kecamatan Tegalrejo sebagai kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 3,68 hektar
- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
- Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana longsor dan gempa bumi.

## 2. Kawasan budidaya meliputi

- Kawasan pertanian seluas kurang lebih 2.678 Hektar meliputi tanaman pangan kurang lebih 1,099 Hektar, Hortikultura seluar kurang lebih 105 Hektar dan Perkebunan sekitar kurang lebih 1.474 Hektar.
- Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di ibukota kecamatan dan permukiman perdesaan yang tersebar di luar ibukota Kecamatan.

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang adalah **Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan**. Isu strategis Kecamatan Tegalrejo sebagai berikut:

Tabel 2.8  
Simpulan Isu Strategis Kecamatan Tegalrejo


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Tegalrejo	Permasalahan Kecamatan Tegalrejo	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Tegalrejo	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Tegalrejo			Isu Strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan Pelayanan Publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah dalam keamanan dan pelayanan publik serta keuangan daerah.	<i>Agile government</i> , sebagai isu global, mengacu pada pendekatan yang memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel (Dokumen Utama KLHS RPJMD 2025-2029)	Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut memberikan pelayanan berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)	Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029

Tujuan jangka menengah perangkat daerah tahun 2025-2029 diartikan sebagai sesuatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan perangkat daerah selama periode tahun 2025-2029. Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029 ini, tujuan diturunkan dari sasaran daerah dan sasaran Kecamatan Tegalrejo selaras dengan strategi daerah. Konsep Renstra PD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD. Kecamatan Tegalrejo mendukung Visi

**“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera”**


**atau Magelang Anyar Gress**

Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi atau Pancadharmas sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Kecamatan Tegalrejo mendukung misi kedua yaitu **Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.**

Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang periode 2025-2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra  
 Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Sebagai hasil dari penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, maka Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 beserta masing-masing indikator kinerja serta rencana target capaian kinerja per tahun selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tegalrejo

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang profesional										
Meningkatnya kualitas pelayanan publik										
NA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	90	91	91.05	91.09	91.15	91.20	indeks
		Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	NA	100	100	100	100	100	100

IKM merupakan instrumen pendukung dalam penilaian pelayanan baik di level Pemerintah Daerah maupun di Perangkat Daerah. Target IKM meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk indikator Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan ditetapkan sama setiap tahunnya yaitu 100%. Indikator sasaran ini merupakan indikator baru yang baru ditetapkan mulai Tahun 2026, sehingga untuk target Tahun 2025 ditulis NA.

### **3.2. Strategi Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Tegalrejo. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi Kecamatan Tegalrejo tahun 2025-2029 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.
- b. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum.

Penahapan kebijakan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD disajikan sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
Penahapan Renstra Kecamatan Tegalrejo

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Konsolidasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dan peningkatan keterampilan SDM	Akselerasi tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif melalui kinerja yang terukur, prosedur layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyediaan ruang partisipasi publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan inovatif melalui integrasi data dan layanan yang proaktif, akuntabel dan relevan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang aktual, bersih, dan berorientasi pada pelayanan Masyarakat

### 3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan, melalui Peningkatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum melalui,
  - a. Peningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan.
  - b. Peningkatkan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan.
  - c. Peningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan Kebencanaan.
  - d. Peningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Kebijakan Perangkat Daerah mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Tegalrejo.

Tabel 3.3  
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tegalrejo

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1.		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi : Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat melalui Peningkatkan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</li> <li>2. Strategi : Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum, melalui:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan.</li> <li>b. Peningkatkan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan.</li> <li>c. Peningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan.</li> <li>d. Peningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.</li> </ol> </li> </ol>	


Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, untuk Kecamatan Tegalrejo akan melaksanakan Program, kegiatan dan Subkegiatan.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan**  
**Renstra PD**



#### 4.1. Program Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya dalam Rencana Strategis telah menentukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terhimpun dalam 5 (lima) program. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Adapun program yang dilaksanakan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

**Kota** dengan indikator

- Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah.

- Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan indikator persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP.

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan indikator persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan.

**4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan indikator Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan.

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan indikator Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi.

#### **4.2. Kegiatan Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029**

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dalam Upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis telah menetapkan 5 (lima) program dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota** dengan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintahan Daerah

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

b. Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

**4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**4.3. Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2029**

Rencana Strategis telah menetapkan program dan kegiatan. Untuk mendukung terlaksananya Program dan kegiatan, maka ditetapkan sub kegiatan yang diharapkan dapat menjalankan tugas pokok fungsi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota** meliputi:

1.1 Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 1.1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.4.1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - 1.4.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5.3 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.6.1 Pengadaan Mebel
  - 1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** meliputi:

2.1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

2.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** meliputi:

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

3.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3.2.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

**4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** meliputi:

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** meliputi:

- 5.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - 5.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - 5.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - 5.1.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - 5.1.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - 5.1.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
  - 5.1.7 Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - 5.1.8 Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Tabel dibawah ini menunjukkan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 4.1  
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>T1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan</b>				<b>T1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>		
		<b>S1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan</b>			<b>S1.1 Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan</b>		
			<b>OC1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan</b>		<b>OC1.1 Persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP</b>	<b>P1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	
				<b>OT1.1.1 Pelayanan sesuai SOP</b>	<b>OT1.1.1 Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP</b>	<b>K1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	
				OT1.1.1.1 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	SO1.1.1.1 Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	S1.1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				OT1.1.1.2 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	SO1.1.1.2 Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	S1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			<b>OC1.2 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan</b>		<b>OC1.2 Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan</b>	<b>P1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	
				<b>OT1.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>OT1.2.1 Frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi</b>	<b>K1.2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	

				OT1.2.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	SO1.2.1.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	S1.2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				OT1.2.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SO1.2.1.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	S1.2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				<b>OT1.2.3</b>	<b>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>OT1.2.3</b>	<b>Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>K1.2.3</b>	<b>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	
				OT1.2.3.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	SO1.2.3.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	S1.2.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				OT1.2.3.2	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SO1.2.3.2	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	S1.2.3.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			<b>OC1.3</b>	<b>Meningkatnya koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan</b>		<b>OC1.3</b>	<b>Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan</b>	<b>P1.3</b>	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
				<b>OT1.3.1</b>	<b>Koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan</b>	<b>OT1.3.1</b>	<b>Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan;</b>	<b>K1.3.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
				OT1.3.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SO1.3.1.1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	S1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			<b>OC1.4</b>	<b>Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan</b>		<b>OC1.4</b>	<b>Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi</b>	<b>P1.4</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	

				<b>OT1.4.1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>OT1.4.1</b>	<b>Jumlah Desa dan/atau kelurahan yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>K1.4.1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
				OT1.4.1.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	SO1.4.1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	S1.4.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				OT1.4.1.2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SO1.4.1.2	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	S1.4.1.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				OT1.4.1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	SO1.4.1.3	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	S1.4.1.3	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				OT1.4.1.4	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	SO1.4.1.4	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	S1.4.1.4	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				OT1.4.1.5	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	SO1.4.1.5	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	S1.4.1.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				OT1.4.1.6	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	SO1.4.1.6	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	S1.4.1.6	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				OT1.4.1.7	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	SO1.4.1.7	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	S1.4.1.7	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				OT1.4.1.8	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	SO1.4.1.8	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	S1.4.1.8	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Tegalrejo dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, program pembangunan Tahun 2030 memiliki posisi strategis dalam kerangka Renstra Tahun 2025–2029. Tahun tersebut bukan sekedar menjadi penutup dari periode lima tahunan Renstra, melainkan juga memiliki peran penting sebagai titik awal perencanaan bagi pemerintahan daerah berikutnya.

Program Tahun 2030 menjadi fondasi awal atau pijakan penyusunan Renja Tahun 2030 sekaligus mendukung penyusunan RKPD Tahun 2030 yang nantinya akan disusun dan dijalankan oleh Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Tahun 2029, untuk masa jabatan periode 2030-2034. Pemikiran dan perencanaan yang tertuang dalam Renstra 2025–2029 tidak berhenti pada lima tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode tersebut, melainkan perlu mempertimbangkan kesinambungan pembangunan lintas periode. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa capaian pembangunan yang telah dirintis dan dilaksanakan tidak terputus, tetapi dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode pemerintahan berikutnya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.			
				2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
Tujuan: Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88.77		91		2,377,256,560	91.05		2,247,314,381	91.09		2,295,092,896	91.15		2,368,997,806	91.20		2,377,256,560	
KECAMATAN																			
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	NA	Perse ntase	100	Perse ntase		100	Perse ntase		100	Perse ntase		100	Persenta se		100	Persenta se		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	100	Perse ntase	100	Perse ntase	2,226,763,995	100	Perse ntase	2,193,114,381	100	Persentase	2,233,392,896	100	Persentase	2,304,997,806	100	Persentase	2,308,706,560	

KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	Perse ntase	100	Perse ntase		100	Perse ntase		100	Persent ase		100	Persenta se		100	Persenta se		
Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	11	doku men	12	doku men	3,949,270	39	doku men	2,500,000	39	dokume n	3,205,815	39	dokumen	6,200,000	39	dokume n	6,200,000	
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	doku men	5	doku men	2,188,250	10	doku men	1,000,000	10	dokume n	1,000,000	10	dokumen	2,200,000	10	dokume n	2,200,000	
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	lapora n	6	lapora n	1,261,020	31	lapora n	1.500.000	31	lapora n	2.205.815	31	laporan	4.000.000	31	laporan	3.700,000	
Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	lapora n	4	lapora n	500,000													
Kegiatan Administrasi	Jumlah laporan keuangan yang disusun	NA		15	Lapor an	1,988,453,125	15	Lapor an	1,994,010,781	15	Lapor an	1,999,777,081	15	Laporan	2,028,387,806	15	Laporan	2,033,746,560	

Keuangan Perangkat Daerah																		
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	orang	14	orang	1,954,775,485	14	orang	1,963,010,781	14	orang	1,966,777,081	14	orang	1,993,387,806	14	orang	1,998,746,560
Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	45	dokumen	33,677,640	45	dokumen	31,000,000	45	dokumen	33,000,000	45	dokumen	35,000,000	45	dokumen	35,000,000
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	303	unit	305	unit	250,000	307	unit	1,000,000	308	unit	1,000,000	309	unit	1,000,000	310	unit	1,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4	laporan	4	laporan	250,000	17	laporan	1,000,000	17	laporan	1,000,000	17	laporan	1,000,000	17	laporan	1,000,000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya	16	Orang	16	Orang	1,500,000	14	Orang	2,000,000	14	Orang	2,500,000	14	Orang	3,000,000	14	Orang	2,500,000
Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	14	dokumen	1,500,000	14	dokumen	1,000,000	14	dokumen	1,500,000	14	dokumen	1,500,000	14	dokumen	1,500,000

Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16	orang	14	orang	-	14	orang	1,000,000	13	orang	1,000,000	14	orang	1,500,000	14	orang	1,000,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	5	layan an	2	layana n	45,008,000	4	layan an	29,600,000	4	layan an	49,950,000	4	layan an	65,250,000	4	layan an	60,000,000	
Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	doku men	342	doku men	-	153	doku men	500,000	153	doku men	750,000	153	dokumen	1,000,000	153	dokume n	750,000	
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	lapora n	4	lapora n	40,908,000	4	lapora n	25,000,000	4	lapora n	45,000,000	4	laporan	60,000,000	4	laporan	55,000,000	
Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	lapora n	6	lapora n	4,100,000	6	lapora n	4,100,000	6	lapora n	4,200,000	6	laporan	4,250,000	6	laporan	4,250,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	0	paket	2	paket	23,000,000	2	paket	4,000,000	2	paket	8,500,000	2	paket	13,000,000	2	paket	13,000,000	

Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	0	Paket	1	Paket	6,000,000	1	paket	1,000,000	1	paket	2,500,000	1	paket	5,000,000	1	paket	5,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	1	unit	17,000,000	1	Unit	3,000,000	1	Unit	6,000,000	1	Unit	8,000,000	1	Unit	8,000,000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	layan an	2	layana n	25,820,000	2	layan an	25,000,000	2	layan an	26,000,000	2	layanan	35,000,000	2	layanan	34,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	lapora n	2	lapora n	4,000,000	2	lapora n	4,000,000	2	lapora n	4,000,000	2	laporan	5,000,000	2	laporan	4,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	lapora n	36	lapora n	21,820,000	36	lapora n	21,000,000	36	lapora n	22,000,000	36	laporan	30,000,000	36	laporan	30,000,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	34	baran g	18	baran g	138,783,600	24	baran g	135,003,600	27	baran g	142,460,000	28	barang	153,160,000	28	barang	158,260,000	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	9	Unit	9	Unit	62,960,000	9	Unit	60,000,000	9	Unit	62,960,000	9	Unit	62,960,000	9	Unit	62,960,000	

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	2	Unit	2	Unit	500,000	4	Unit	500,000	5	Unit	500,000	6	Unit	1,000,000	6	Unit	800,000	
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	5	unit	5	unit	4,620,000	8	unit	3,800,000	10	unit	4,000,000	10	unit	4,200,000	10	unit	4,500,000	
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	3	unit	70,703,600	3	unit	70,703,600	3	unit	75,000,000	3	unit	85,000,000	3	unit	90,000,000	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	100	Perse ntase	100	Perse ntase	27,325,800	100	Perse ntase	7,000,000	100	Perse ntase	7,000,000	100	Persenta se	7,000,000	100	Persenta se	7,000,000	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	2	layan an	1800	layana n	27,325,800	1800	layan an	7,000,000	1800	layan an	7,000,000	1800	layan an	7,000,000	1800	layan an	7,000,000	
Subkegiatan Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Non Perizinan	1800	doku men	1800	doku men	2,000,000	1800	doku men	2,000,000	1800	doku men	2,000,000	1800	dokumen	2,000,000	1800	dokume n	2,000,000	

Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Usaha yang Dilaksanakan																		
Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	laporan	12	laporan	25,325,800	12	laporan	5,000,000	12	laporan	5,000,000	12	laporan	5,000,000	12	laporan	5,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	100	Persentase	100	Persentase	56,563,500	100	Persentase	11,000,000	100	Persentase	16,500,000	100	Persentase	17,000,000	100	Persentase	18,350,000	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	NA		12	Kali	32,398,500	12	Kali	5,500,000	12	Kali	11,000,000	12	Kali	11,500,000	12	Kali	11,850,000	

Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	lembaga	105	lembaga	1,781,000	105	lembaga	1,000,000	105	lembaga	1,500,000	105	lembaga	1,500,000	105	lembaga	1,850,000	
Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	4	laporan	30,617,500	4	laporan	4,500,000	4	laporan	9,500,000	4	laporan	10,000,000	4	laporan	10,000,000	
Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	NA		5	kali	24,165,000	5	kali	5,500,000	5	kali	5,500,000	5	kali	5,500,000	5	kali	6,500,000	
Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	lembaga	5	lembaga	19,165,000	5	lembaga	4,000,000	5	lembaga	4,000,000	5	lembaga	4,000,000	5	lembaga	4,000,000	
Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	laporan	1	laporan	5,000,000	1	laporan	1,500,000	1	laporan	1,500,000	1	laporan	1,500,000	1	laporan	2,500,000	

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	100	Perse ntase	100	Perse ntase	24,680,000	100	Perse ntase	10,500,000	100	Perse ntase	12,000,000	100	Persenta se	12,000,000	100	Persenta se	13,000,000	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan;	NA		12	Kali	24,680,000	12	Kali	10,500,000	12	Kali	12,000,000	12	Kali	12,000,000	12	Kali	13,000,000	
Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	lapora n	12	lapora n	24,680,000	12	lapora n	10,500,000	12	lapora n	12,000,000	12	laporan	12,000,000	12	laporan	13,000,000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100	Perse ntase	100	Perse ntase	41,923,255	100	Perse ntase	26,200,000	100	Perse ntase	26,200,000	100	Persenta se	28,000,000	100	Persenta se	30,200,000	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21	desa	21	desa	41,923,255	21	desa	26,200,000	21	desa	26,200,000	21	desa	28,000,000	21	desa	30,200,000	

Pengawasan Pemerintahan Desa																			
SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	147	dokumen	42	dokumen	-	42	dokumen	1,000,000	42	dokumen	1,000,000	42	dokumen	1,000,000	42	dokumen	1,000,000	
Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21	dokumen	21	dokumen	1,454,820	21	dokumen	1,200,000	21	dokumen	1,200,000	21	dokumen	1,200,000	21	dokumen	1,200,000	
Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21	dokumen	21	dokumen	10,996,000	21	dokumen	2,500,000	21	dokumen	3,500,000	21	dokumen	4,800,000	21	dokumen	5,500,000	
Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	dokumen	4	dokumen	-	4	dokumen	1,000,000	4	dokumen	1,000,000	4	dokumen	1,000,000	4	dokumen	1,000,000	
Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	0	dokumen	4	dokumen	17,435	16	dokumen	1,000,000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	1,000,000	

Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Kepala Desa																		
Subkegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	dokumen	2	dokumen	8,100,000	2	dokumen	1,000,000	2	dokumen	1,000,000	2	dokumen	1,000,000	2	dokumen	1,000,000	
Subkegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	dokumen	2	dokumen	-	2	dokumen	1,000,000	2	dokumen	1,000,000	2	dokumen	1,000,000	2	dokumen	1,000,000	
Subkegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	dokumen	1	dokumen	21,355,000	1	dokumen	17,500,000	1	dokumen	17,500,000	1	dokumen	18,000,000	1	dokumen	18,500,000	

#### 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat kualitatif/konseptual, namun dapat diimplementasikan secara nyata oleh Perangkat Daerah penanggung-jawab yang melekat pada program tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada 7 (tujuh) Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta.

Tabel 4.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sapta Cipta ke-5 Ngelayani Birokrasine (Misi 2)			
1.1	Penyelenggaraan ruang aspirasi Bupati di Kantor Kecamatan			
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan	<p><b>Kegiatan:</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p><b>Sub Kegiatan:</b> Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	Implementasi dengan Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat.

Sumber: Cascading Kecamatan Tegalrejo

Sebagaimana tabel di atas, Kecamatan secara khusus mendukung sub kegiatan prioritas Sapta Cipta ke-5 yaitu Ngelayani Birokrasine (misi 2). Implementasi dari program tersebut adalah dengan menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Kegiatan Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati melibatkan unsur meliputi Forkompimda,

Forkompimcam, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, dan Masyarakat untuk bersinergi dan berkoordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, menciptakan keselarasan program dan merespon isu-isu lokal secara efektif dan terpadu. Hal ini sejalan dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memiliki keterkaitan antar lembaga pemerintahan yang menjadi sasaran program di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selain program prioritas tersebut di atas, program-program di kecamatan lainnya yang turut mendukung Sapta Cipta Bupati lainnya, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan outcome meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan turut mendukung Sapta Cipta Ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan outcome meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan turut mendukung Sapta Cipta ke-3 yaitu *Makmur Rakyat*, Sapta Cipta ke-4 yaitu *Gemilang Potensine* dan Sapta Cipta ke-6 yaitu *Gumregah Wargane*. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang terdapat inovasi Bupati Magelang untuk menggerakkan seluruh ASN di Kabupaten Magelang agar melaksanakan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). Data hasil VDK tersebut sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayah yang melibatkan fasilitasi Kecamatan dalam program tersebut.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan outcome meningkatnya koordinasi ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan. Di dalam program tersebut selain secara khusus mendukung Sapta Cipta ke-5 *Ngelayani Birokrasine* sebagaimana tabel 4.4 di atas, program ini juga turut berkontribusi pada Sapta Cipta yang ke-7 yaitu *Lestari Alam*.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan outcome meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan

desa dan/atau kelurahan turut berkontribusi mendukung Sapta Cipta yang ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*.

#### 4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	90	91	91.05	91.09	91.15	91.20	Indikator Tujuan PD
2	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	%	100*	100	100	100	100	100	indikator Sasaran PD

Terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sampai dengan Tahun 2030. Indikator sasaran Tahun 2025 terdapat perbedaan dengan Tahun 2026-2030 yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) dan Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

#### 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk lima tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh jajaran pada Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang.

Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang periode Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra telah selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

#### **5.1. Kesimpulan Penting Substansial**

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

3. Koordinasi antar stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

## **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. Transparansi dan Akuntabilitas berupa proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Efisiensi dan Efektivitas dengan memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Keadilan Sosial yaitu membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. Berkelanjutan dengan memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

## **5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring berkala

Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.

2. Evaluasi Kinerja Tahunan

Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.

3. Keterlibatan Masyarakat

Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.

4. Audit Internal dan Eksternal

Pengawasan dari Inspektorat Daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Tegalrejo, 19 September 2025

CAMAT TEGALREJO



Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina Tk. I

NIP. 19680109 199303 1 005